



**PEMERINTAH KOTA MAKASSAR**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Ahmad Yani No. 2. Makassar, 90222  
website : [dpmpptsp.makassar.go.id](http://dpmpptsp.makassar.go.id)

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA**  
**PROGRAM PENDIDIKAN DASAR (DIKDAS)**  
**JENIS PROGRAM : SEKOLAH DASAR**

Nomor : 503/0057/DiKDAS/DPM-PTSP/IX/2020

Dasar :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
5. Keputusan Walikota Makassar No. 395/505/KEP/1/2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar;
6. Surat permohonan Sdr/i. YULIANA, S.Pd Nomor 008/YPAC-BSPS/IX/2020 Tanggal 8 September 2020

**IZIN OPERASIONAL**

Kepada :

Nama Lembaga : YAYASAN PELANGI ANAK CERDAS  
Nama Sekolah : SD BRIGHT STAR PRIMARY SCHOOL  
Alamat : JL.PERINTIS KEMERDEKAAN KM.11 PERUM BUDI  
Kel : TAMALANREA / Kac : TAMALANREA  
Nama Kepala Sekolah : YULIANA, S.Pd  
No. Telp / No. Hp : 085756094248  
NO. N P S N : 69889050  
Berlaku Hingga : 29 September 2025

Untuk menyelenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Mentaati peraturan Undang-undang yang berlaku;
2. Mengajukan permohonan izin selambat-lambatnya 30 hari sebelum izin ini berakhir;
3. Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Dikeluarkan di Makassar

Pada Tanggal : 29 September 2020

KEPALA

**H. A. BUKTI DJUFRIE, SP., M.Si**

Pangkat : Pembina Utama Muda

NIP. : 19690330 199903 1 006

Tembusan :

- Dinas Pendidikan Kota Makassar;
- Arsip;